



PUTUSAN

NOMOR :25/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut berikut ini, dalam perkara
Terdakwa:-----

Nama lengkap : ANTHON PATONGLOAN
Tempat lahir : Kaero
Umur/Tgl.lahir : 49 tahun / 28 Agustus 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Lembang Bulian Massa'bu Kec.
Sangalla Kabupaten Tana Toraja
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Pensiunan Dinas Kehutanan)

Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik, Penuntut Umum dan Majelis Hakim;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di dampingi Penasihat Hukum:
JABIR TANDI PADANG, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Jl.
Poros Rantapao-Palopo (Bolu) Rantepao Kabupaten Tana Toraja Utara,

Hal 1 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 15 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor 17/Pid/13/KB tanggal 15 Januari 2013;

Pengadilan

Tinggi

tersebut

;-----**Telah**

membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 September 2014 No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 01 September 2014 No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg.Perkara: PDS-03/Makale/Ft.1/09/2012 Tanggal 14 Setember 2012 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTHON PATONGLOAN, yang bertindak sebagai pemborong atau pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Sekolah Dasar Negeri (SDN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Mei 2009, dan berdasarkan rapat pembentukan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Ma'sa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 20 Juni 2009, dan berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2009, dengan ZEBLON DUA DIRRI, S.Pd, MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd bersama PAIMIN, (penuntutannya diajukan tersendiri dalam berkas perkara lain) pada tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Lembang Turunan Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi Daerah hukum Propinsi Sulawesi Selatan, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 bab III pelaksanaan pengadaan barang / jasa dengan swakelola dalam ketentuan umum angka 2 .c, program rehabilitasi sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan dengan cara swakelola dimana dana subsidi diberikan langsung kepada sekolah dan dilaksanakan oleh Komite Sekolah.

Hal 3 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rehabilitasi sekolah SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 080/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 079/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dananya bersumber pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dengan Jangka waktu pelaksanaan selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.
- Bahwa Tim Panitia Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tidak mengerjakan sendiri pembangunan / rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, tetapi menyerahkan sepenuhnya pekerjaan tersebut kepada terdakwa sebagai pemborong atau pelaksana untuk Rehabilitasi SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Mei 2009, dan adanya permohonan dari pihak ketiga yaitu terdakwa, sedangkan untuk pelaksana untuk Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Ma'sa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 20 Juni 2009, dan berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2009 dari ketua panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja kepada terdakwa

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) Nomor 080/SPBD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, Pembayaran bantuan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Rehabilitasi Sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dengan no rekening 0110-202-000015468-9, sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) Nomor 079/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, Pembayaran bantuan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Rehabilitasi Sekolah SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dengan no rekening 0110-202-000015308-9, sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

Tahap I Pembayaran 40% di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 0% dengan persyaratan pembayaran : 1. Surat perjanjian pemberian bantuan Dana (SP2BD), 2. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD), 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tahap II Pembayaran 40 % di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 36 % dengan persyaratan pembayaran : 1. Berita Acara pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD), 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, 3 Laporan Keuangan dan Fisik.

Tahap III Pembayaran 20 % di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 76 % dengan persyaratan pembayaran : 1. Berita Acara

Hal 5 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD), 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, 3 Laporan Keuangan dan Fisik.

- Bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kec. Sangalla Kabupaten Tana Toraja bekerja sama dengan PAIMIN dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Gedung dengan mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengerjakan fisik bangunan dengan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan disetujui. Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut menyusun dan menyampaikan usulan daftar pembayaran upah pekerja kepada PAIMIN, Kemudian Terdakwa membagi tugas-tugas tukang di lokasi pembangunan dan PAIMIN juga mengawasi pekerjaan Tukang – Tukang tersebut di lapangan, sedangkan untuk bayar gaji tukang terdakwa ambil uangnya dari PAIMIN. selain itu PAIMIN juga yang memasukkan bahan-bahan bangunan kesekolah dan jika PAIMIN tidak ada dilokasi pembangunan sedangkan bahan bangunan kurang atau ada yang dibutuhkan dalam pembangunan sekolah kemudian terdakwa menelfon PAIMIN, lalu Terdakwa mengambil bahan bangunan di Toko Bangunan, karena PAIMIN sebagai jaminannya di toko Bangunan tersebut, karena bahan bangunan diambil dengan cara hutang dan nanti setelah dibayar oleh pihak sekolah kemudian PAIMIN membayarkan bahan bangunan tersebut ke toko Bangunan. Bendahara dan Ketua Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja membayarkan dana pembangunan rehabilitasi tersebut kepada PAIMIN. karena mereka percaya dan meyakini kalau antara terdakwa dan PAIMIN ada kerja sama



dalam pekerjaan rehabilitasi gedung di SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja.

- Bahwa seharusnya sistem pembayarannya berdasarkan volume dan harga satuan kontrak yang disetujui oleh Tim Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran dan Konsultan Pendamping Teknik dengan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Tetapi ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh **ZEBLON DUA DIRRI, S.Pd** sebagai Kepala Sekolah SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, karena hanya melakukan pencairan dana rehabilitasi gedung SDN 126 Inpres Garampa Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan PAIMIN, dengan perincian sebagai berikut:

- Pencairan I tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan uang tersebut berikan kepada PAIMIN pada tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah)
- Pencairan II tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan kepada PAIMIN pada tanggal 1 Desember 2009 tetapi tidak ada rencana penggunaan dana yang diserahkan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung
- Pencairan II tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 60.352.000,- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa tetapi tidak ada rencana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana yang diberikan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung

- Pencairan IV tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada PAIMIN pada tanggal 24 Oktober 2009 tetapi tidak ada rencana penggunaan dana yang diberikan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung dan dalam kwitansi tertulis untuk gaji/upah tukang
- Pencairan V tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp. 8.500.000, (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada DEELDY A BONDA (Konsultan) pada tanggal 14 Januari 2011 dalam kwitansi digunakan untuk desain perencanaan dan pengawasan teknis.
- Bahwa walaupun waktu rehabilitasi gedung SDN 126 Inpres Garampa Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja, serta saldo dalam rekening Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja telah habis, tetapi ada beberapa pekerjaan yang kurang dan sama sekali tidak dilaksanakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi SDN 126 Garampa DAK Bidang Pendidikan TA 2009 sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui yaitu :

- Pekerjaan Kayu	Sebesar	Rp. 801.625
- Pekerjaan Instalasi Listrik	Sebesar	Rp. 895.500
- Pekerjaan Pengecatan	Sebesar	Rp. 1.513.530
- Pekerjaan Sanitasi	Sebesar	Rp. 6.084.335

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.79.240.000 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),

- Bahwa dalam pembayaran Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kab. Tana Toraja juga tidak berdasarkan volume dan harga satuan kontrak yang disetujui oleh Tim dan Konsultan Pendamping Teknik dengan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Tetapi MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, hanya melakukan pencairan dana rehabilitasi gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kec. Sanggalla Kabupaten Tana Toraja lalu menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa dan PAIMIN dengan perincian sebagai berikut :

⇒ Dana masuk ke rekening sekolah pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp.120.000,000,00, dan dicairkan sebanyak Rp.112.000.000,- pada tanggal 22 Agustus 2009 dana tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada PAIMIN untuk pembelian bahan-bahan;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp.7.440.000,- untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada terdakwa;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp.117.400.000,00 untuk pembayaran

Hal 9 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bangunan diserahkan oleh MATIUS
TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada terdakwa ;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 31 Agustus 2010
sebesar Rp.10.000.000,00 untuk ongkos tukang
diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA',
S.Pd kepada terdakwa;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 24 maret 2010
sebesar Rp.5.000.000,00 untuk pembayaran
ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG
TANDI BARA', S.Pd kepada terdakwa;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 26 maret 2010
sebesar Rp.2.500.000,00 untuk pembayaran bahan
bangunan diserahkan oleh AGUSTINUS TOMBE
kepada terdakwa;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 03 september 2010
sebesar Rp.1.000.000,00 untuk pembayaran panjar
bangku dan meja diserahkan oleh AGUSTINUS
TOMBE kepada PAIMIN;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 6 september 2010
sebesar Rp.5.000.000,00 untuk pembayaran
bangku diserahkan oleh MATIUS TANDUNG
TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 23 septembe 2010
sebesar Rp.500.000,00 untuk pembayaran ongkos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papan tulis diserahkan oleh MATIUS TANDUNG

TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 4 oktobe 2010

sebesar Rp.7.000.000,00 untuk pembayaran

bangku sekolah diserahkan oleh MATIUS

TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Oktobe 2010

sebesar Rp.7.000.000,00 untuk pembayaran meja

dan kursi siswa diserahkan oleh MATIUS

TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Oktober 010

sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang

diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA',

S.Pd kepada PAIMIN dan ANTON PATONGLOAN;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Juli 2010 sebesar

Rp.15.000.000,00 untuk pembayaran bangku

sekolah diserahkan oleh MATIUS TANDUNG

TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 19 Juli 2010 sebesar

Rp.2.000.000,00 untuk Izin Bangunan diserahkan

oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd

kepada PAIMIN;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Oktober 2010

sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang

Hal 11 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA',

S.Pd kepada PAIMIN dan terdakwa;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Oktob 2010 sebesar Rp.2.280.000,00 untuk ongkos kusen diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada TADIUS PAEMBONG;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Oktobe 2010 sebesar Rp.1.470.000,00 untuk bahan bangunan (pasir kerikil dan batu gunung) diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada MEDI;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000,00 untuk ongkos Instalasi oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada P.RASSE;

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN dan terdakwa;

⇒ Berdasarkan Nota tanggal 11 Oktober 2010 untuk pembayaran hok angin Rp.470.000,00 dari MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd ke Toko Utama

⇒ Berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Oktober 2010 untuk pinjaman kepada PAIMIN sebesar Rp. 360.000 dan di terima oleh PAIMIN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun waktu rehabilitasi gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja, serta saldo dalam rekening Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja telah habis, tetapi ada beberapa pekerjaan yang kurang / tidak dilaksanakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2009 sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui yaitu :
 - Kursi guru 15 buah, Harga perbuah Rp.240.000,00 Jumlah Rp. 3.600.000,00
 - Meja guru 10 buah, Harga perbuah Rp.325.000,00 Jumlah Rp. 3.250.000,00
 - Meja kerja kantor ½ biro 10 buah Harga perbuah Rp. 950.000,00Jumlah Rp. 9.500.000,00
 - Lemari buku 12 buah Harga perbuah Rp.1.200.000,00 JumlahRp. 4.400.000,00
 - Papan tulis 8 unit Harga perbuah Rp.300.000,00 Jumlah Rp. 2.400.000,00

Sehingga jumlah pekerjaan moubiler yang belum dikerjakan oleh terdakwa sebesar Rp.33.150.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan volume pekerjaan oleh Tenaga Teknis Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab. Toraja Utara, dengan surat No : 900.06/ TARKIM/ I/ 2012 tanggal 20 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja

Hal 13 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara dan berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Hasil Perhitungannya terdapat penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 112.390.000 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp.79.240.000 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung sekolah SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp.33.150.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selain itu terdakwa tidak membuat laporan kepada kepala sekolah / ketua panitia pembangunan, sehingga terdakwa tidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3 Tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang Pendidikan TA 2009
- Bahwa perbuatan terdakwa yang bertindak sebagai pemborong atau pelaksana pekerjaan Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja yang telah menerima seluruh pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009, yang ada di rekening panitia Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta



rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya ternyata terdapat Pekerjaan yang kurang sebesar Rp.112.390.000 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehinggatelah memperkaya diri sendiri dan PAIMIN selaku Pelaksana Pekerjaan dalam Rehabilitasi sekolah SDN 126 GARAMPA Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, bertentangan dengan :

- Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003, BAB III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, Huruf B. Pelaksanaan Swakelola, angka 1 g. "Menyatakan "Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan"
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 lampiran I.V huruf A tentang organisasi Pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi gedung dan huruf B tentang Tugas dan tanggung jawab Panitia DAK Bidang Pendidikan di sekolah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal 15 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANTHON PATONGLOAN, yang bertindak sebagai pemborong atau pelaksana pekerjaan Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Mei 2009, serta adanya permohonan dari terdakwa, dan berdasarkan rapat pembentukan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Ma'sa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 20 Juni 2009, dan berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2009 dari ketua panitia pembangunan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja kepada terdakwa untuk mengerjakan pembangunan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, dengan ZEBLON DUA DIRRI, S.Pd, MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd dan PAIMIN, (penuntutannya diajukan tersendiri dalam berkas perkara lain) pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi pada tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Januari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2011, bertempat di Lembang Turunan Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang meliputi Daerah hukum Propinsi Sulawesi Selatan, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bahwa dalam Peraturan menteri Pendidikan Nasional R.I No 3 Tahun 2009 Tanggal 29 Januari 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 dalam Romawi VI Panitia Pelaksana Pembangunan / Rehabilitasi Gedung Huruf B tugas dan Tanggung Jawab Panitia DAK Bidang Pendidikan di Sekolah Angka 1 Ketua huruf b Pelaksana :

- 1). Menjamin kelancaran (ketersediaan bahan dan tukang) kegiatan pembangunan / rehabilitasi
- 2). Menjamin kesesuaian rencana dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi
- 3). Menyusun dan menyampaikan usulan daftar pembayaran upah pekerja kepada Panitia

Huruf c. Pelaporan

- 1). Melakukan pencatatan kemajuan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi (bulanan)
 - 2). Melakukan pencatatan kendala dan pemecahan masalah selama pekerjaan pembangunan / rehabilitasi (bulanan)
 - 3). Membuat laporan hasil kegiatan pembangunan / rehabilitasi
 - 4). Mengarsipkan laporan kegiatan pembangunan / rehabilitasi
 - 5). Menyampaikan pertanggungjawaban kegiatan kepada kepala sekolah.
- Bahwa sesuai dengan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 bab III pelaksanaan pengadaan barang / jasa dengan swakelola

Hal 17 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam ketentuan umum angka 2 .c, program rehabilitasi sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan dengan cara swakelola dimana dana subsidi diberikan langsung kepada sekolah dan dilaksanakan oleh Komite Sekolah.

- Bahwa rehabilitasi sekolah SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dilaksanakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 080/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 079/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, dengan anggaran sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) yang dananya bersumber pada Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2009, dengan Jangka waktu pelaksanaan selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari kalender terhitung sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 31 Desember 2009.
- Bahwa Tim Panitia Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja tidak mengerjakan sendiri pembangunan / rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, tetapi menyerahkan sepenuhnya pekerjaan tersebut kepada terdakwa sebagai pemborong atau pelaksana untuk Rehabilitasi SDN 126 Garampa Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja tanggal 20 Mei 2009, dan adanya permohonan dari pihak ketiga yaitu terdakwa, sedangkan untuk pelaksana untuk Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Kecamatan Sangalla Kabupaten



Tana Toraja dengan berdasarkan rapat pembentukan panitia pelaksana pembangunan / rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Ma'sa'bu Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 20 Juni 2009, dan berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Juli 2009 dari ketua panitia pembangunan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja kepada terdakwa

- Bahwa dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) Nomor 080/SPBD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, Pembayaran bantuan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Rehabilitasi Sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dengan no rekening 0110-202-000015468-9, sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) Nomor 079/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, Pembayaran bantuan dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Panitia Rehabilitasi Sekolah SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan dengan no rekening 0110-202-000015308-9, sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

Tahap I Pembayaran 40% di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 0% dengan persyaratan pembayaran : 1. Surat perjanjian pemberian bantuan Dana (SP2BD), 2. Berita Acara Pembayaran Penarikan Dana (BAPPD), 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Tahap II Pembayaran 40 % di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 36 % dengan persyaratan pembayaran : 1. Berita Acara

Hal 19 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD), 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, 3 Laporan Keuangan dan Fisik.

Tahap III Pembayaran 20 % di Rekening Tim Rehabilitasi dengan kemajuan fisik 76 % dengan persyaratan pembayaran : 1. Berita Acara pembayaran / Penarikan Dana (BAPPD), 2. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, 3 Laporan Keuangan dan Fisik.

- Bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kec. Sangalla Kabupaten Tana Toraja bekerja sama dengan PAIMIN dalam melaksanakan pekerjaan Rehabilitasi Gedung dengan mempunyai tugas dan kewajiban untuk mengerjakan fisik bangunan dengan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah dibuat dan disetujui. Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut menyusun dan menyampaikan usulan daftar pembayaran upah pekerja kepada PAIMIN, Kemudian Terdakwa membagi tugas-tugas tukang di lokasi pembangunan dan PAIMIN juga mengawasi pekerjaan Tukang – Tukang tersebut di lapangan, sedangkan untuk bayar gaji tukang terdakwa ambil uangnya dari PAIMIN. selain itu PAIMIN juga yang memasukkan bahan-bahan bangunan kesekolah dan jika PAIMIN tidak ada dilokasi pembangunan sedangkan bahan bangunan kurang atau ada yang dibutuhkan dalam pembangunan sekolah kemudian terdakwa menelfon PAIMIN, lalu Terdakwa mengambil bahan bangunan di Toko Bangunan, karena PAIMIN sebagai jaminannya di toko Bangunan tersebut, karena bahan bangunan diambil dengan cara hutang dan nanti setelah dibayar oleh pihak sekolah kemudian PAIMIN membayarkan bahan bangunan tersebut ke toko Bangunan. Bendahara



dan Ketua Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja membayarkan dana pembangunan rehabilitasi tersebut kepada PAIMIN. karena mereka percaya dan meyakini kalau antara terdakwa dan PAIMIN ada kerja sama dalam pekerjaan rehabilitasi gedung di SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja.

- Bahwa seharusnya sistem pembayarannya berdasarkan volume dan harga satuan kontrak yang disetujui oleh Tim Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran dan Konsultan Pendamping Teknik dengan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Tetapi ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh ZEBLON DUA DIRRI, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 126 Inpres Garampa Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, karena hanya melakukan pencairan dana rehabilitasi gedung SDN 126 Inpres Garampa Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja lalu menyerahkannya kepada Terdakwa dan PAIMIN, dengan perincian sebagai berikut:

- Pencairan I tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dan uang tersebut berikan kepada PAIMIN pada tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp. 112.000.000, (seratus dua belas juta rupiah)
- Pencairan II tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut di serahkan kepada PAIMIN pada tanggal 1 Desember 2009 tetapi tidak ada

Hal 21 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



rencana penggunaan dana yang diserahkan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung

- Pencairan II tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp. 60.352.000,- (enam puluh juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada terdakwa tetapi tidak ada rencana penggunaan dana yang diberikan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung
- Pencairan IV tanggal 2 Desember 2010 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada PAIMIN pada tanggal 24 Oktober 2009 tetapi tidak ada rencana penggunaan dana yang diberikan kepada Panitia Rehabilitasi Gedung dan dalam kwitansi tertulis untuk gaji/upah tukang
- Pencairan V tanggal 14 Januari 2011 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada DEELDY A BONDA (Konsultan) pada tanggal 14 Januari 2011 dalam kwitansi digunakan untuk desain perencanaan dan pengawasan teknis.
- Bahwa walaupun waktu rehabilitasi gedung SDN 126 Inpres Garampa Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja, serta saldo dalam rekening Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 126 Inpres Garampa Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja telah habis, tetapi ada beberapa pekerjaan yang kurang dan sama sekali tidak dilaksanakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi SDN 126 Garampa DAK Bidang Pendidikan TA 2009 sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Kayu	Sebesar	Rp. 801.625
- Pekerjaan Instalasi Listrik	Sebesar	Rp. 895.500
- Pekerjaan Pengecatan	Sebesar	Rp. 1.513.530
- Pekerjaan Sanitasi	Sebesar	Rp. 6.084.335
- Pekerjaan Meubeler	Sebesar	Rp. 69.945.000

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.79.240.000 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah),

- Bahwa dalam pembayaran Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kab. Tana Toraja juga tidak berdasarkan volume dan harga satuan kontrak yang disetujui oleh Tim dan Konsultan Pendamping Teknik dengan disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK), Tetapi MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd sebagai Kepala Sekolah SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kecamatan Sangalla Kabupaten Tana Toraja, hanya melakukan pencairan dana rehabilitasi gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kec. Sanggalla Kabupaten Tana Toraja lalu menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa dan PAIMIN dengan perincian sebagai berikut :
- Dana masuk ke rekening sekolah pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp.120.000.000,00, dan dicairkan sebanyak Rp.112.000.000,- pada tanggal 22 Agustus 2009 dana tersebut diserahkan oleh Bendahara kepada PAIMIN untuk pembelian bahan-bahan;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp.7.440.000,- untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada terdakwa;

Hal 23 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kwitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp.117.400.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada terdakwa ;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada terdakwa;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 24 maret 2010 sebesar Rp.5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada terdakwa;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 26 maret 2010 sebesar Rp.2.500.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh AGUSTINUS TOMBE kepada terdakwa;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 03 september 2010 sebesar Rp.1.000.000,00 untuk pembayaran panjar bangku dan meja diserahkan oleh AGUSTINUS TOMBE kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 6 september 2010 sebesar Rp.5.000.000,00 untuk pembayaran bangku diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 23 septembe 2010 sebesar Rp.500.000,00 untuk pembayaran ongkos papan tulis diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 4 oktobe 2010 sebesar Rp.7.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Oktobe 2010 sebesar Rp.7.000.000,00 untuk pembayaran meja dan kursi siswa diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Oktober 010 sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN dan ANTON PATONGLOAN;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp.15.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp.2.000.000,00 untuk Izin Bangunan diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN dan terdakwa;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Oktob 2010 sebesar Rp.2.280.000,00 untuk ongkos kusen diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada TADIUS PAEMBONG;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 10 Oktobe 2010 sebesar Rp.1.470.000,00 untuk bahan bangunan (pasir kerikil dan batu gunung) diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada MEDI;
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000,00 untuk ongkos Instalasi oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada P.RASSE;

Hal 25 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Kwitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd kepada PAIMIN dan terdakwa;
- Berdasarkan Nota tanggal 11 Oktober 2010 untuk pembayaran hok angin Rp.470.000,00 dari MATIUS TANDUNG TANDI BARA', S.Pd ke Toko Utama
- Berdasarkan Kwitansi tanggal 20 Oktober 2010 untuk pinjaman kepada PAIMIN sebesar Rp. 360.000 dan di terima oleh PAIMIN.
- Bahwa walaupun waktu rehabilitasi gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja, serta saldo dalam rekening Panitia Rehabilitasi Gedung SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja telah habis, tetapi ada beberapa pekerjaan yang kurang / tidak dilaksanakan oleh terdakwa dalam pelaksanaan Rehabilitasi SDN 122 Gantaran Lembang Bulian Massa'bu Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2009 sebagaimana dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah disetujui yaitu :
 - Kursi guru 15 buah, Harga perbuah Rp.240.000,00 Jumlah Rp. 3.600.000,00
 - Meja guru 10 buah, Harga perbuah Rp.325.000,00 Jumlah Rp. 3.250.000,00
 - Meja kerja kantor ½ biro 10 buah Harga perbuah Rp. 950.000,00 Jumlah Rp. 9.500.000,00
 - Lemari buku 12 buah Harga perbuah Rp.1.200.000,00 Jumlah Rp. 4.400.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Papan tulis 8 unit Harga perbuah Rp.300.000,00 Jumlah Rp. 2.400.000,00

Sehingga jumlah pekerjaan moubiler yang belum dikerjakan oleh terdakwa sebesar Rp.33.150.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa sesuai dengan hasil perhitungan volume pekerjaan oleh Tenaga Teknis Dinas Tata Ruang Dan Permukiman Kab. Toraja Utara, dengan surat No : 900.06/ TARKIM/ I/ 2012 tanggal 20 Januari 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Toraja Utara dan berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, dalam Hasil Perhitungannya terdapat penyimpangan yang merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 112.390.000 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung sekolah SDN 126 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp.79.240.000 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Dan dalam pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi Gedung sekolah SDN 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja sebesar Rp.33.150.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain itu terdakwa tidak membuat laporan kepada kepala sekolah / ketua panitia pembangunan, sehingga terdakwa tidak membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan uang pekerjaan Rehabilitasi Gedung SDN 126 Garampa dan SDN 122 Gantaran Kec. Sanggalla Kab. Tana Toraja, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3

Hal 27 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan DAK bidang Pendidikan
TA 2009

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai pemborong atau pelaksana pekerjaan Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja dengan tidak melaksanakan tugas dan Tanggung Jawabnya dan telah menerima seluruh pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009, yang ada di rekening panitia Rehabilitasi SDN 126 Garampa dan 122 Gantaran Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja, di Bank Pembangunan Sulawesi Selatan sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah), tetapi dalam pelaksanaannya ternyata terdapat Pekerjaan yang kurang sebesar Rp.112.390.000 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga bertentangan dengan :
- Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tanggal 3 Nopember 2003, BAB III Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dengan Swakelola, Huruf B. Pelaksanaan Swakelola, angka 1 g. "Menyatakan "Pencapaian target fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu agar dapat diketahui apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik yang dicapai, sedangkan pencapaian target non fisik/ perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan"
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 3 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 lampiran I.V huruf A tentang organisasi Pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi



gedung dan huruf B tentang Tugas dan tanggung jawab Panitia DAK Bidang Pendidikan di sekolah.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tanggal 03 Juni 2013 Nomor Reg Perk : PDS- 03/Makale/Ft.1/ 09/2012. yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANTHON PATONGLOAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair ;

Hal 29 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



2. Membebaskan terdakwa ANTHON PATONGLOAN, dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa ANTHON PATONGLOAN, bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTHON PATONGLOAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan membayar uang denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan dan menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 79.240.000,- yang ditanggung secara bersama-sama dengan sdr. Zeblon Dua Dirri, S.Pd dan sdr. Paimin dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 080/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009.



2. Dokument Perencanaan Teknis (Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar kerja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 yang terdiri dari :

- a. Rekapitulasi Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD No 126 Garampa
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 126 Garampa
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 126 Garampa
 - d. Daftar Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan Rehabilitasi SD No 126 Garampa
 - e. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah Kerja
 - f. Metode Pelaksanaan Teknis dan RKS DAK Bidang Pendidikan Kab. Tana Toraja TA 2009
 - g. Gambar Mobilair dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan Pengadaan Meubeler Sekolah DAK
1. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan cabang Makale atas nama DAK SDN 126 Impres Garampa No Rek. 0110-202-000015468-9
 2. Kwitansi Pembayaran Pembangunan Gedung Sekolah SDN 126 Garampa tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp.112.000.000 yang menerima Paimin
 3. Kwitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp.120.000.000 yang menerima Paimin
 4. Kwitansi Gaji Tukang tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 7.000.000 yang menerima Paimin

Hal 31 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi dari Kepala SDN 126 Inpres Garampa tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp.60.352.000,- yang menerima A.Patongloan
6. Kwitansi Biaya Umum, Desain perencanaan, Pengawasan Teknik SDN 126 Garampa sebesar Rp.8.500.000,- yang menerima Dedy A Banda
7. Gambar Rencana Pondasi, Detail Pembesian Sloff, Kolom, Ringbalk, Konsol dan Sopi-Sopi, Denah Rencana dan Site Plan Rencana SDN 126 Inpres Garamba.
8. Rencana Penggunaan Dana SDN No 126 Garampa Dana Alokasi Khusus tanggal 15 Agustus 2009.
9. Rencana Penggunaan Dana SDN No 126 Garampa Dana Alokasi Khusus tanggal 21 Oktober 2009
10. Kwitansi dari Bendahara DAK 2009 SDN 126 Inpres Garampa untuk Pembayaran Pengecatan Atap sebesar Rp.350.000 tanggal 20 Februari 2012. yang menerima Marthen Pangkung.
11. Kwitansi dari Bendahara DAK 2009 SDN 126 Inpres Garampa untuk Pembayaran Renovasi WC sebesar Rp.950.000 tanggal 10 Maret 2012. yang menerima Marthen Pangkung
12. Surat Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 821.24-13 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pengangkatan M.T.Tandibara.A.M.Pd sebagai Kepala sekolah SDN No 122 Gantaran, Surat Pernyataan Pelantikan Tanggal 07 Juli 2004, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tanggal 7 Juli 2004, Berita Acara Penangkatan Sumpah Tanggal 7 Juli 2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Berita Acara Pembentukan panitia pelaksanaan Pembangunan ?
rehabilitasi Gedung SDN No 122 Gantaran Tanggal 20 Juni 2009,
Daftar hadir Rapat Pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi
Gedung SDN 122 Gantaran tanggal 20 Juni 2009
14. Rapat Panitia Pembangunan Rehab SDN Gantaran tanggal 14
Desem 2009
15. Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2009 dari M.T. Tandi Bara, S.Pd kepada
Anton.P
16. Surat Perjanjian tanggal 14 Desember 2011 yang di tanda tangani
oleh Anthon Patongloan dan Paimin
17. Buku Tamu SDN 122 Gantaran Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja
18. Dokument Perencanaan Teknis (Metode Pelaksanaan, Rencana
Anggaran Biaya, Gambar kerja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan TA 2009 yang terdiri dari :
- a. Rekapitulasi Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD No 122
Gantaran
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 122 Gantaran
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 122 Gantaran
 - d. Daftar Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan Rehabilitasi SD No 122
Gantaran
 - e. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah Kerja
 - f. Metode Pelaksanaan Teknis dan RKS DAK Bidang Pendidikan Kab.
Tana Toraja TA 2009
 - g. Gambar Mobilair dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan Pengadaan Meubeler
Sekolah DAK



1. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan cabang Makale atas nama DAK SDN 122 Gantaran No No Rek. 0110-202-000015308-9
2. Dana dari Diknas Tator masuk ke rekening sekolah pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp.120.000.000,00, dan dicairkan sebanyak Rp.112.000.000,- pada tanggal 22 Agustus 2009 dan serahkan ke Paimin untuk pembelian bahan-bahan;
3. Kwitansi tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp.7.440.000,- untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara'S.Pd kepada Anton Patongloan;
4. Kwitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp.117.400.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
5. Kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
6. Kwitansi tanggal 24 maret 2010 sebesar Rp.5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
7. Kwitansi tanggal 26 maret 2010 sebesar Rp.2.500.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh Agustinus Tombe kepada Anton patongloan;
8. Kwitansi tanggal 03 september 2010 sebesar Rp.1.000.000,00 untuk pembayaran panjar bangku dan meja diserahkan oleh Agustinus Tombe kepada Paimin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Kwitansi tanggal 6 september 2010 sebesar Rp.5.000.000,00 untuk pembayaran bangku diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
10. Kwitansi tanggal 23 septembe 2010 sebesar Rp.500.000,00 untuk pembayaran ongkos papan tulis diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
11. Kwitansi tanggal 4 oktobe 2010 sebesar Rp.7.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin
12. Kwitansi tanggal 20 Oktobe 2010 sebesar Rp.7.000.000,00 untuk pembayaran meja dan kursi siswa diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
13. Kwitansi tanggal 28 Oktober 010 sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
14. Kwitansi tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp.15.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
15. Kwitansi tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp.2.000.000,00 untuk Izin Bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
16. Kwitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;



17. Kwitansi tanggal 10 Oktob 2010 sebesar Rp.2.280.000,00 untuk ongkos kusen diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Tadius Paembong;

18. Kwitansi tanggal 10 Oktobe 2010 sebesar Rp.1.470.000,00 untuk bahan bangunan (pasir kerikil dan batu gunung) diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Pak Medi;

19. Kwitansi tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000,00 untuk ongkos Instalasi oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada P.Rasse;

20. Kwitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;

21. Nota tanggal 11 Oktober 2010 untuk pembayaran hok angin Rp.470.000,00 dari M.T Tandi Bara'S.Pd ke Toko Utama

22. Kwitansi tanggal 20 Oktober 2010 untuk pinjaman kepada Paimin sebesar Rp. 360.000 yang menerima PAIMIN.

tetap terlampir dalam berkas perkara .

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah).

-----Menimbang, Bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusannya tanggal 09 September 2013 Nomor 84/Pid.Sus/ 2012/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



- Menyatakan Terdakwa ANTHON PATONGLOAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa ANTHON PATONGLOAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA pada dakwaan Subsidaire;
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
 1. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Dana (SP2BD) No : 080/SP2BD/DAK/TT/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009.
 2. Dokument Perencanaan Teknis (Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar kerja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 yang terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD No 126 Garampa
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 126 Garampa
 - c. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 126 Garampa
 - d. Daftar Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan Rehabilitasi SD No 126 Garampa
 - e. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah Kerja

Hal 37 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Metode Pelaksanaan Teknis dan RKS DAK Bidang

Pendidikan Kab. Tana Toraja TA 2009

g. Gambar Mobilair dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan

Pengadaan Meubeler Sekolah DAK

1. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan cabang Makale atas nama DAK SDN 126 Impres Garampa No Rek. 0110-202-000015468-9
2. Kwitansi Pembayaran Pembangunan Gedung Sekolah SDN 126 Garampa tanggal 19 Agustus 2009 sebesar Rp.112.000.000 yang menerima Paimin
3. Kwitansi pembayaran tanggal 1 Desember 2009 sebesar Rp.120.000.000 yang menerima Paimin
4. Kwitansi Gaji Tukang tanggal 24 Oktober 2009 sebesar Rp. 7.000.000 yang menerima Paimin
5. Kwitansi dari Kepala SDN 126 Impres Garampa tanggal 10 Agustus 2010 sebesar Rp.60.352.000,- yang menerima A.Patongloan
6. Kwitansi Biaya Umum, Desain perencanaan, Pengawasan Teknik SDN 126 Garampa sebesar Rp.8.500.000,- yang menerima Deldy A Banda
7. Gambar Rencana Pondasi, Detail Pembesian Sloff, Kolom, Ringbalk, Konsol dan Sopi-Sopi, Denah Rencana dan Site Plan Rencana SDN 126 Impres Garamba.
8. Rencana Penggunaan Dana SDN No 126 Garampa Dana Alokasi Khusus tanggal 15 Agustus 2009.
9. Rencana Penggunaan Dana SDN No 126 Garampa Dana Alokasi Khusus tanggal 21 Oktober 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Kwitansi dari Bendahara DAK 2009 SDN 126 Inpres Garampa untuk Pembayaran Pengecatan Atap sebesar Rp.350.000 tanggal 20 Pebruari 2012. yang menerima Marthen Pangkung.
11. Kwitansi dari Bendahara DAK 2009 SDN 126 Inpres Garampa untuk Pembayaran Renovasi WC sebesar Rp.950.000 tanggal 10 Maret 2012. yang menerima Marthen Pangkung
12. Surat Keputusan Bupati Tana toraja Nomor : 821.24-13 tanggal 21 Juni 2004 tentang Pengangkatan M.T.Tandibara.A.M.Pd sebagai Kepala sekolah SDN No 122 Gantaran, Surat Pernyataan Pelantikan Tanggal 07 Juli 2004, Surat Pernyataan Menduduki Jabatan tanggal 7 Juli 2004, Berita Acara Penangkatan Sumpah Tanggal 7 Juli 2004
13. Berita Acara Pembentukan panitia pelaksanaan Pembangunan ? rehabilitasi Gedung SDN No 122 Gantaran Tanggal 20 Juni 2009, Daftar hadir Rapat Pembentukan panitia Pembangunan / Rehabilitasi Gedung SDN 122 Gantaran tanggal 20 Juni 2009
14. Rapat Panitia Pembangunan Rehab SDN Gantaran tanggal 14 Desem 2009
15. Surat Kuasa tanggal 18 Juni 2009 dari M.T.Tandi Bara, S.Pd kepada Anton.P
16. Surat Perjanjian tanggal 14 Desember 2011 yang di tanda tangani oleh Anthon Patongloan dan Paimin
17. Buku Tamu SDN 122 Gantaran Kec. Sangalla Kab. Tana Toraja



18. Dokument Perencanaan Teknis (Metode Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya, Gambar kerja) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TA 2009 yang terdiri dari :

a. Rekapitulasi Perkiraan Rencana Anggaran Biaya Rehabilitasi SD No 122 Gantaran

b. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 122 Gantaran

c. Daftar Kuantitas dan Harga Rehabilitasi SD No 122 Gantaran

d. Daftar Analisa Harga Satuan Item Pekerjaan Rehabilitasi SD No 122 Gantaran

e. Daftar Harga Satuan bahan dan Upah Kerja

f. Metode Pelaksanaan Teknis dan RKS DAK Bidang Pendidikan Kab. Tana Toraja TA 2009

g. Gambar Mobilair dan Spesifikasi Teknik Pekerjaan Pengadaan Meubeler Sekolah DAK

1. Buku Rekening Bank Sulawesi Selatan cabang Makale atas nama DAK SDN 122 Gantaran No No Rek. 0110-202-000015308-9

2. Dana dari Diknas Tator masuk ke rekening sekolah pada tanggal 11 Agustus 2009 sebesar Rp.120.000,000,00, dan dicairkan sebanyak Rp.112.000.000,- pada tanggal 22 Agustus 2009 dan serahkan ke Paimin untuk pembelian bahan-bahan;

3. Kwitansi tanggal 3 Oktober 2009 sebesar Rp.7.440.000,- untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara'S.Pd kepada Anton Patongloan;



4. Kwitansi tanggal 29 Oktober 2009 sebesar Rp.117.400.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
5. Kwitansi tanggal 31 Agustus 2010 sebesar Rp.10.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
6. Kwitansi tanggal 24 maret 2010 sebesar Rp.5.000.000,00 untuk pembayaran ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Anton patongloan;
7. Kwitansi tanggal 26 maret 2010 sebesar Rp.2.500.000,00 untuk pembayaran bahan bangunan diserahkan oleh Agustinus Tombe kepada Anton patongloan;
8. Kwitansi tanggal 03 september 2010 sebesar Rp.1.000.000,00 untuk pembayaran panjar bangku dan meja diserahkan oleh Agustinus Tombe kepada Paimin;
9. Kwitansi tanggal 6 september 2010 sebesar Rp.5.000.000,00 untuk pembayaran bangku diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
10. Kwitansi tanggal 23 septembe 2010 sebesar Rp.500.000,00 untuk pembayaran ongkos papan tulis diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
11. Kwitansi tanggal 4 oktobe 2010 sebesar Rp.7.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Kwitansi tanggal 20 Oktobe 2010 sebesar Rp.7.000.000,00 untuk pembayaran meja dan kursi siswa diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
13. Kwitansi tanggal 28 Oktober 010 sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
14. Kwitansi tanggal 7 Juli 2010 sebesar Rp.15.000.000,00 untuk pembayaran bangku sekolah diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
15. Kwitansi tanggal 19 Juli 2010 sebesar Rp.2.000.000,00 untuk Izin Bangunan diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin;
16. Kwitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;
17. Kwitansi tanggal 10 Oktob 2010 sebesar Rp.2.280.000,00 untuk ongkos kusen diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Tadius Paembong;
18. Kwitansi tanggal 10 Oktobe 2010 sebesar Rp.1.470.000,00 untuk bahan bangunan (pasir kerikil dan batu gunung) diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Pak Medi;
19. Kwitansi tanggal 12 Oktober 2010 sebesar Rp.500.000,00 untuk ongkos Instalasi oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada P.Rasse;
20. Kwitansi tanggal 28 Oktober 2010 sebesar Rp.3.000.000,00 untuk ongkos tukang diserahkan oleh M.T Tandi Bara,S.Pd kepada Paimin Anton patongloan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Nota tanggal 11 Oktober 2010 untuk pembayaran hok angin
Rp.470.000,00 dari M.T Tandi Bara'S.Pd ke Toko Utama

22. Kwitansi tanggal 20 Oktober 2010 untuk pinjaman kepada Paimin
sebesar Rp. 360.000 yang menerima PAIMIN.

tetap terlampir dalam berkas perkara .

- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,00.- (lima ribu
Rupiah);-----

-----Membaca akte permintaan banding No.51/Akta.Pid.Sus/2013/
PN.Mks. yang dibuat oleh Ramli Djalil, SH.MH. Panitera Pengadilan
Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 September
2013 Terdakwa mengajukan permintaan banding, dan tanggal 16
September 2013 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 09
September 2013 Nomor 84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 30 Juni 2014, dan kepada Terdakwa pada
tanggal 18 Agustus 2014, oleh ALAUDDIN,SE Jurusita Pengganti pada
Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk
itu;-----

-----Bahwa Terdakwa, telah mengajukan memori banding dalam
perkara ini tertanggal 5 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 18 Agustus 2014 dan memori
banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 19 Agustus 2014 oleh oleh ANDI

Hal 43 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHARANI S.Y. HARUN,SH.MH, Jurusita

Pengganti pada

Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;

-----Bahwa Jaksa Penuntut Umum, telah pula mengajukan memori banding dalam perkara ini tertanggal 19 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Januari 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2014 oleh oleh oleh RAMLI DJALIL,SH.MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan haknya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing pada tanggal 30 Juni 2014 untuk Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 18 Agustus 2014 untuk Terdakwa, oleh oleh ALAUDDIN,SE, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, sebagaimana ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan pertama, yaitu :

Mengenai dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Bahwa Terdakwa Keberatan terhadap putusan Majelis Hakim halaman 120 s/d halaman 131, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru menerapkan hukum, sebagaimana fakta hukum dipersidangan, bahwa kerugian Negara sebesar Rp.112.390.000,- sudah diserahkan kepada pimpinan dan berdasarkan surat perjanjian tanggal 14 Januari 2013 dimana Paiman telah menyelesaikan pekerjaan tersebut sehingga tidak ada lagi kerugian Negara, berdasarkan surat keterangan dari Kepala Sekolah SDN 126 Garampa tanggal 21 Januari 2013 dan telah selesai pekerjaannya (dan beberapa kwitansi pelunasan terlampir);-----

Bahwa tidak ada keterangan saksi di persidangan yang mengatakan bahwa perbuatan terdakwa disengaja tidak menyelesaikan pekerjaannya dan dibayarkan tetapi pekerjaan terdakwa dibayarkan selaku pemborong sesuai dengan volume pekerjaannya, bahwa olehnya itu tidak dapat dikwalifisir bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang merugikan Negara;-----

Keberatan kedua, yaitu :

Mengenai menyalagunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Bahwa Terdakwa Keberatan terhadap putusan Majelis Hakim halaman 131 s/d halaman 147, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru menerapkan hukum, Bahwa dalam penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan parameteranya adalah aturan tertulis, bukan aturan yang tidak tertulis baik berupa asas-asas kepatutan dan umumnya asas-asas kepatutan dalam melaksanakan tugas adalah ada surat keputusan yang isi berkaitan dengan delik ini unsur adanya perbuatan melawan hukum mengandung pengertian formil dan materil dalam penyerapan penyalahgunaan kewenangan dan setiap perbuatan melawan hukum tidak semuanya adalah merupakan penyelewengan kewenangan;-----

Bahwa dalam menilai perbuatan terdakwa tidak terlepas dari pada pelaksanaan pekerjaan Rehabilitasi SDN 126 dan 122 Garampa Kecamatan Sanggalla Kabupaten Tana Toraja yang dalam hal ini pekerjaan ini dikerjakan oleh Paimin sedangkan terdakwa sebagai pekerja lapangan terdakwa dan parameter bagaimana tugas dan pekerjaannya maka apabila bertentangan maka tugas dan tanggung jawabnya tidak terpenuhi dan hal ini terbukti bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik oleh Paimin dan terbukti berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Paimin tertanggal 14 Januari 2013 tersebut (terlampir) dimana telah berjanji akan menyelesaikan pekerjaannya tersebut;-----

Bahwa dari faktual dipersidangan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh terdakwa dimana dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kondisi pekerjaan yang diberikan oleh Paimin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan ketiga, yaitu :

Dapat merugikan keuangan Negara, atau perekonomian Negara,

Bahwa Terdakwa Keberatan terhadap putusan Majelis Hakim halaman 147 s/d halaman 149, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru menerapkan hukum, Bahwa pekerjaan terdakwa pada dasarnya didasarkan sebagai pekerja dari Paimin dan terdakwa kerjakan sesuai dengan bestek dan berdasarkan dana yang ada dan berdasarkan rapat ketua Panitia dengan sepakat dibuat penunjukan kepada pihak ke tiga aquo Paimin dan ini adalah dasar hukumnya dari suatu perintah jabatan dan ini tidak ditujukan kepada terdakwa sebagai pekerja saja ;-

Bahwa perintah tersebut adalah merupakan dasar pihak Paimin yang khusus dalam menjalankan pekerjaannya yang diberikan kepada Paimin dan terdakwa hanyalah pekerja atau dengan kata lainnya sebagai tukang;-----

Bahwa atas perintah yang diberikan kepada Paimin tersebut telah ditentukan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Paimin yaitu

Rehabilitasi	SDN	126	dan	122
--------------	-----	-----	-----	-----

Garampa;-----

Bahwa oleh karena Paimin telah diberikan pekerjaan sebagaimana perintah kerja dan bestek yang ada dan pekerjaan tidak selesai karena Paimin telah menghabiskan dana dan sedangkan pekerjaan masih ada maka berdasarkan hal tersebut Paimin membuat surat pernyataan akan menyelesaikan pekerjaan tersebut tertanggal 14 Januari 2013 terlampir;-----

Keberatan keempat, yaitu :

Hal 47 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Bahwa Terdakwa Keberatan terhadap putusan Majelis Hakim, bahwa yudex fakti dalam pertimbangannya telah keliru menerapkan ketentuan hukum pidana, Bahwa dari kontruksi Dakwaan yang menyatakan terdakwa bersama sama dengan Paimin dan Zeblon dan Matius Tandung dalam bentuk medeplegen dimana terdakwa bersama-sama dengan Zeblon dan Matius berdasarkan pada pasal 55 (1) ke-1 KUHP maka kata atau yang memisahkan kata diri sendiri dengan kata orang lain serta kata suatu korporasi dalam unsur delik ini tidak tepat diartikan sebagai bentuk alternatif karena dalam pengertian bersama-sama terdakwa seharusnya ikut serta dan tidak mungkin salah satu atau dua orang saja yang menguntungkan orang lain atau korporasi;-----

Bahwa kontruksi bersama-sama (medeplegen) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam hal ini tidak berarti bahwa menguntungkan diri terdakwa mempunyai dampak pengertian yaitu :

Bahwa seandainya dinyatakan bahwa terdakwa terbukti menguntungkan diri sendiri quod non maka dampaknya adalah juga terbukti menguntungkan diri sendiri karena kontruksi bersama-sama tadi dalam hal ini yudex fakti harus membuktikan adanya bagian jumlah uang yang diperoleh masing-masing terdakwa dengan Paimin dan Zeblon serta Matius tersebut tetapi kenyataan uang tersebut dipakai oleh Paimin dalam mengerjakan pesanan Matius Tandung Tandi Bara tersebut;-----



Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi - saksi dan bukti diperoleh fakta bahwa :

- Terdakwa tidak pernah diperintahkan oleh Paimin dan ataupun orang lain untuk memperlambat pekerjaan demi untuk mendapatkan keuntungan;-----
- Bahwa Terdakwa selaku pekerja Rehabilitasi SDN 126 dan 122 Garampa, Kecamatan Sanggalla, Kabupaten Tana Toraja tidak mengerjakan sendiri pembangunan/Rehabilitasi SDN 126 dan 122 Garampa tersebut, tetapi sepenuhnya pekerjaan tersebut dibawah kendali Paimin sebagai Pemborong atau pelaksana Rehabilitasi SDN 126 dan 122 Garampa, Kecamatan Sanggalla, Kabupaten Tana Toraja;-----

Bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut Terbukti perbuatan Terdakwa bukanlah merupakan perbuatan yang dapat dipidana karena perbuatan tersebut bukan perbuatan terdakwa yang menyuruh dan melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan terdakwa tidak terbukti dan tidak dapat dipidana dan haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum; -----

Bahwa berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas, terdakwa memohon kiranya Majelis Hakim banding berkenan menjatuhkan putusan dengan:

- Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukumserta memulihkan hak-hak terdakwa, martabat dan kemampuannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada

Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;-----

Bahwa Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar ,yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut pada putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 9 September 2013, No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak sependapat dengan Penuntut Umum menyangkut denda, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor makassar tersebut tidak memutus denda (sebagai bagian dari pidana poko);-----

Maka dengan mengingat pasal 237,240,241, KUHP. maka kami mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tipikor Makassar No.82/
Pid.Sus/2012/PN.Mks tanggal 9 September 2013
tersebut;-----

3. Agar juga menjatuhkan terhadap terdakwa untuk membayar uang
denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 1
(satu) bulan kurungan, sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jaksa
Penuntut Umum No.PDS-03/Makale/Ft.1/12/2012 yang dibacakan
pada hari Senin tanggal 03 Juni
2013;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan
seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat
pertama tanggal 9 September 2013, No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. serta
memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan
Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat
pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Subsidair
dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-
undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang
No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo
Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUH Pidana dan pertimbangan Hakim tingkat
pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Sendiri Dalam
Memutus Perkara Ini dalam Tingkat Banding, **Kecuali mengenai**

Hal 51 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks



Pidana yang Dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat Oleh karenanya Pengadilan tinggi akan memperbaiki dan mempertimbangkan lebih lanjut ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang sifatnya Extra Ordinary crime (kejahatan luar biasa) maka pemidanaannyapun harus secara extra pula agar tindak pidana korupsi tidak semakin meluas yang dampaknya sangat merugikan masyarakat, tidak hanya merugikan keuangan Negara semata, tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi secara luas dan agar masyarakat pada umumnya jangan meniru perbuatan Terdakwa dan pada khususnya untuk memberikan efek jera kepada Pelaku, sehingga dipandang perlu untuk menambah lamanya pidana penjara terhadap terdakwa dan menambah pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

-----Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan terdakwa dalam memori bandingnya tersebut diatas, tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, karena keberatan terdakwa tersebut, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tanggal 9 September 2013, No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, dibebani pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat
peradilan ;-----

-----Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke-1
KUHPidana serta peraturan - peraturan lain yang berhubungan dengan
perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Makassar tanggal tanggal 9 September 2013,
No.84/Pid.Sus/2012/PN.Mks. sekedar mengenai Pidana penjara
dan pidana Denda, yang dijatuhkan terhadap terdakwa
sehingga amarnya berbunyi sebagai
berikut :-----
- Menyatakan Terdakwa ANTHON PATONGLOAN terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi
secara bersama-sama;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6
(enam) Bulan;-----
 - Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar
Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan

Hal 53 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut untuk selebihnya;-----
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tidak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Selasa, tanggal 14 Oktober 2014**, oleh Kami: **DANIEL DALLE PAIRUNAN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan **DR.PADMA D. LIMAN, SH.MH.** Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada **hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014**, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **YULIUS TAPPI,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa penuntut umum;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

t t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t t d

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.
SH.MH.**

DANIEL DALLE PAIRUNAN,

t t d

DR.PADMA D. LIMAN, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

t t d

YULIUS TAPPI,SH.

Hal 55 dari 55 Put.No.25/PID.SUS.KOR/2014/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)